



**KEPUTUSAN
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
NOMOR: 02/KEP.BPMS-BNKP/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS
SINODE (BPMS) BNKP NOMOR: 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BPMS BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum (a) di atas, maka Keputusan BPMS Nomor 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPMS BNKP dipandang perlu adanya penyempurnaan dan perubahan.
- Mengingat : 1. KETETAPAN MAJELIS SINODE BNKP NOMOR: II/TAP.MS-BNKP/2007 TENTANG PENGESAHAN DAN PENETAPAN TATA GEREJA BANUA NIHA KERISO PROTESTAN;
2. KETETAPAN MAJELIS SINODE BNKP NOMOR: III/TAP.MS-BNKP/2020 TENTANG AMANDEMEN TATA GEREJA BNKP TAHUN 2007 PASAL 32 DAN 33;
3. KETETAPAN MAJELIS SINODE BNKP NOMOR: V/TAP.MS-BNKP/2022 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP MASA PELAYANAN 2022–2027;
4. KETETAPAN MAJELIS SINODE BNKP NOMOR: IX/TAP.MS-BNKP/2022 TENTANG PENGANGKATAN KETUA BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP MASA PELAYANAN 2022–2027;
5. PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR: 24/BPMS-BNKP/2020 TENTANG PELAYAN;
6. PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR: 21/BPMS-BNKP/2019 TENTANG KEUANGAN DAN HARTA MILIK;

7. PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR: 22/BPMS-BNKP/2019 TENTANG GAJI
PELAYAN DAN PEGAWAI DI BNKP;
8. PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR: 01/BPMS-BNKP/2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA
NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR: 01/BPMS-
BNKP/2007 TENTANG BADAN PEKERJA MAJELIS
SINODE BANUA NIHA KERISO PROTESTAN;
9. PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR: 02/BPMS-BNKP/2021 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR:
02/BPMS-BNKP/2007 TENTANG BADAN PEKERJA
HARIAN MAJELIS SINODE BANUA NIHA KERISO
PROTESTAN;
10. KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR:
10/BPMS-BNKP/2008 TENTANG TATA URUTAN
(JENJANG) PERATURAN DI BANUA NIHA KERISO
PROTESTAN.

Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS BNKP dalam sidang tanggal
23 s.d. 26 Oktober 2023 dan 27 s.d. 29 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE (BPMS) BNKP
NOMOR: 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BPMS
BNKP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.
- (2) Banua Niha Keriso Protestan disingkat BNKP.
- (3) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (4) Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode BNKP.
- (5) BPMS adalah singkatan dari Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (6) BPHMS adalah singkatan dari Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (7) Ketua BPMS adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (8) Persidangan BPMS adalah Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.

- (9) Sidang BPMS adalah agenda penetapan dan pengambilan keputusan yang berlaku di BNKP.
- (10) Majelis Ketua adalah Majelis Ketua Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (11) APBS adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal BNKP.
- (12) BPP adalah singkatan dari Badan Pengawas Penatalayanan BNKP.
- (13) Resort adalah persekutuan dari Jemaat-jemaat yang berdekatan secara geografis dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota.
- (14) Jemaat adalah persekutuan dari anggota-anggota BNKP di lingkungan tertentu sebagai wujud kesatuan BNKP yang hadir dan melaksanakan misinya di tempat tertentu.
- (15) Keputusan adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPMS

Pasal 2

BPMS merupakan badan representasi (perwakilan) Majelis Sinode dalam masa antara Persidangan Majelis Sinode

Pasal 3

Fungsi BPMS

- (1) BPMS memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Fungsi-fungsi tersebut dijalankan sebagai representasi anggota Persidangan Majelis Sinode BNKP dan untuk mendukung upaya BPHMS BNKP melaksanakan pelayanan dan kepemimpinan di BNKP.

Pasal 4

Fungsi Legislasi

- (1) Fungsi legislasi ialah fungsi pembentukan peraturan atau penyempurnaan perangkat ketentuan di BNKP.
- (2) Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan tugas dalam menetapkan peraturan-peraturan BNKP sebagai pelaksanaan dari Tata Gereja.
- (3) Sehubungan dengan fungsi legislasi, BPMS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Mengesahkan rancangan program pembuatan peraturan (legislasi) tahunan BPMS yang telah disiapkan oleh Ketua BPMS;
 - b) Menyusun, membahas dan menetapkan rancangan peraturan di BNKP;
 - c) Membahas dan menetapkan rancangan revisi peraturan yang disiapkan oleh Ketua BPMS;
 - d) Menerima, membahas dan menetapkan rancangan peraturan yang diusulkan oleh BPHMS BNKP;
 - e) Menyampaikan telaah dan kajian atas usul perubahan Tata Gereja untuk selanjutnya ditetapkan dalam Persidangan Majelis Sinode.

Pasal 5
Fungsi Anggaran

- (1) Fungsi anggaran ialah fungsi pembahasan dan pemberian persetujuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinode serta perubahan APBS.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan sebagai perwujudan tugas dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinode serta perubahan APBS.
- (3) Sehubungan dengan fungsi anggaran, BPMS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Memberikan persetujuan atas Rencana Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinode serta perubahan APBS;
 - b) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan harta milik yang disampaikan oleh BPP;
 - c) Memberikan telaah dan kajian terhadap pemanfaatan keuangan, aset dan harta milik BNKP.

Pasal 6
Fungsi Pengawasan

- (1) Fungsi pengawasan ialah fungsi pengawasan atas pelaksanaan keputusan-keputusan persidangan Majelis Sinode, peraturan-peraturan dan APBS.
- (2) Fungsi pengawasan dilaksanakan sebagai perwujudan tugas dalam mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Sinode di BNKP.
- (3) Sehubungan dengan fungsi pengawasan, BPMS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Gereja, Peraturan, APBS, dan kebijakan BPHMS;
 - b) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan Ketua BPMS, hasil kerja bidang dan hasil rapat khusus anggota BPMS.

Pasal 7
Fungsi Evaluasi

- (4) Fungsi evaluasi ialah fungsi evaluasi atas pelaksanaan program pelayanan tahunan dan APBS serta keputusan-keputusan BPMS.
- (5) Fungsi evaluasi dilaksanakan sebagai perwujudan tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan program tahunan dan APBS serta keputusan-keputusan BPMS.
- (6) Sehubungan dengan fungsi evaluasi, BPMS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan evaluasi program pelayanan tahunan dan APBS serta keputusan-keputusan BPMS;
 - b) Melakukan evaluasi atas hasil kerja bidang dan rapat khusus.

Pasal 8
Tugas BPMS

- (1) Mewakili Majelis Sinode dalam masa selang persidangan Majelis Sinode.
- (2) Mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Sinode.
- (3) Menetapkan peraturan-peraturan BNKP sebagai pelaksanaan dari Tata Gereja.
- (4) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinode serta perubahan APBS.
- (5) Membentuk unit-unit pelayanan (komisi/lembaga/proyek/yayasan) BNKP menurut kebutuhan.

Pasal 9

Fungsi dan tugas BPMS diwujudkan melalui:

- (1) Persidangan BPMS.
- (2) Pengawasan secara langsung seperti visitasi yang teknik pelaksanaannya diatur melalui tata tertib BPMS.
- (3) Pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Ketua BPMS.
- (4) Pembagian tugas anggota BPMS bukan unsur BPHMS dalam bidang-bidang tugas.
- (5) Rapat khusus anggota BPMS untuk membicarakan hasil kerja bidang yang akan diputuskan dalam sidang BPMS.

BAB III TUGAS ANGGOTA BPMS

Pasal 10 Bidang Tugas BPMS

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas BPMS, maka anggota BPMS yang bukan unsur BPHMS bertugas dalam 3 bidang:
 - a. Bidang Program Pelayanan;
 - b. Bidang Peraturan dan Keputusan;
 - c. Bidang Anggaran dan Harta Milik BNKP.
- (2) Pada setiap bidang diangkat seorang koordinator yang bertugas mengkoordinasikan tugas kepada masing-masing anggota bidang.
- (3) Koordinator bidang bertugas selama satu tahun dan dapat dihunjuk menjadi koordinator lagi sesuai dengan kesepakatan anggota BPMS.

Pasal 11 Tugas dan Kewajiban Bidang

- (1) Bidang Program Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan, petunjuk atau saran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pelayanan BNKP dari Sinode sampai ke Jemaat;
 - b. Melakukan visitasi ke Resort, Jemaat dan Unit Pelayanan di BNKP untuk mendampingi pelaksanaan Program Umum Pelayanan BNKP;
 - c. Menghimpun informasi-informasi perkembangan pelayanan di BNKP;
 - d. Menghadiri rapat konsultasi dengan BPHMS sesuai bidangnya, atas permintaan Ketua BPMS;
 - e. Mendampingi BPHMS dan unit pelayanan di BNKP dalam penyusunan program yang akan diputuskan dalam sidang BPMS;
 - f. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan di BNKP sebagai bahan dalam agenda sidang BPMS.
- (2) Bidang peraturan dan keputusan mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan, petunjuk atau saran baik langsung atau tidak langsung atas pelaksanaan peraturan dan keputusan di BNKP dari Sinode sampai Jemaat;

- b. Melakukan visitasi ke Resort-Jemaat dan unit pelayanan di BNKP untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan BNKP serta keputusan Majelis Sinode BNKP;
 - c. Menghimpun informasi-informasi perkembangan manajemen organisasi di BNKP;
 - d. Menghadiri rapat konsultasi dengan BPHMS sesuai bidangnya, atas permintaan Ketua BPMS;
 - e. Mendampingi BPHMS dan unit pelayanan di BNKP dalam mempersiapkan konsep peraturan dan keputusan yang akan diputuskan dalam sidang BPMS.
- (3) Bidang anggaran dan harta milik mempunyai tugas:
- a. Memberikan arahan, petunjuk atau saran baik langsung atau tidak langsung atas pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan harta milik BNKP dari Sinode sampai Jemaat;
 - b. Melakukan visitasi ke Resort-resort dan unit pelayanan di BNKP untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan harta milik BNKP;
 - c. Menghimpun informasi-informasi tentang perkembangan penggunaan anggaran dan harta milik BNKP;
 - d. Menghadiri rapat konsultasi dengan BPHMS sesuai bidangnya, atas permintaan Ketua BPMS;
 - e. Mendampingi BPHMS dan unit pelayanan di BNKP dalam mempersiapkan konsep penyusunan anggaran dan pemanfaatan harta milik yang akan diputuskan dalam sidang BPMS;
 - f. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan harta milik di BNKP sebagai bahan dalam agenda sidang BPMS;
 - g. Mencari akar permasalahan keuangan dan mencari solusi yang akan dilakukan oleh BNKP.

BAB IV

TUGAS KETUA BPMS, SEKRETARIS BPMS DAN SEKRETARIAT

Pasal 12

Kedudukan Ketua BPMS

Ketua BPMS merupakan representasi Badan Pekerja Majelis Sinode dalam masa antara Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP yang berkedudukan di Kantor Sinode BNKP.

Pasal 13

Tugas Ketua BPMS

- (1) Menghadiri rapat-rapat bidang tugas BPMS sesuai dengan pembagian bidang tugas anggota BPMS bukan BPHMS.
- (2) Memberi arahan, petunjuk dan saran kepada masing-masing bidang tugas anggota BPMS.
- (3) Arahan, petunjuk dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disampaikan dalam bentuk tertulis.
- (4) Bila Ketua BPMS berhalangan melakukan tugasnya maka ia menghunjuk penggantinya dari anggota BPMS unsur Pendeta.

- (5) Dalam keadaan khusus, Ketua BPMS dapat mengundang rapat khusus (koordinasi) kepada anggota BPMS dan hasilnya disampaikan dalam persidangan BPMS untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14

Tujuan Rapat Khusus Ketua BPMS dan Anggota BPMS

- (1) Membahas hasil konsultasi dengan BPHMS.
- (2) Membicarakan dan mempersiapkan hal-hal yang mendesak yang berhubungan dengan tugas-tugas BPMS untuk dibahas dan diputuskan dalam sidang BPMS.
- (3) Membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disiapkan oleh BPHMS.
- (4) Membahas konsep Peraturan dan Keputusan BPMS yang diajukan oleh BPHMS atau tim yang ditugaskan untuk itu.
- (5) Mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas BPMS.
- (6) Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan BNKP.

Pasal 15

Fungsi dan Tugas Sekretaris BPMS BNKP

- (1) Menyelenggarakan administrasi BPMS BNKP.
- (2) Merencanakan Agenda Persidangan BPMS BNKP bersama Ketua BPMS BNKP.
- (3) Merumuskan seluruh hasil persidangan BPMS BNKP.
- (4) Bila Sekretaris BPMS berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua BPMS menunjuk pengganti dari anggota BPMS.

Pasal 16

Tugas Pegawai/Staf administrasi BPMS BNKP

- (1) Membantu Sekretaris BPMS dalam menyelenggarakan administrasi kantor BPMS BNKP.
- (2) Menata, menyusun dan mengagendakan surat-surat masuk dan keluar serta dokumen-dokumen di BPMS.
- (3) Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen BPMS BNKP.
- (4) Meneruskan surat-surat masuk kepada Ketua BPMS untuk didisposisikan kemudian kepada Sekretaris BPMS untuk ditindaklanjuti.
- (5) Membantu pelaksanaan rapat-rapat bidang dan rapat khusus anggota BPMS.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DENGAN BPHMS

Pasal 17

- (1) Ketua BPMS dan anggota BPMS dapat mewakili BPHMS BNKP dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan permintaan BPHMS BNKP.
- (2) Ketua BPMS dan anggota BPMS unsur Pendeta dapat mewakili BPHMS BNKP dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan gerejawi sesuai dengan permintaan BPHMS BNKP.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut dalam persidangan BPMS.

Pasal 19

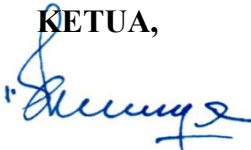
- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan terkait petunjuk pelaksanaan fungsi dan tugas BPMS sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini ditetapkan dalam persidangan BPMS tanggal 27 s/d 29 Februari 2024, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal, 29 Februari 2024

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,



Pdt. Oklisman Gulo, S.Th., M.Min., M.M. Pdt. Ya'aman Zega, S.Th., M.Min.